



PENGADILAN MILITER I-05

PONTIANAK

PUTUSAN

NOMOR 43-K/PM.I-05/AD/XI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SABANDY DARMA**
Pangkat, NRP : Sertu, 21130129550391
Jabatan : Baton Ton Bant Kipan C
Kesatuan : Yonif 645/Gty
Tempat, tanggal lahir : Bengkayang, 11 Maret 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 645/Gty, Kab Sambas, Prov. Kalbar.
Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK tersebut ;

- Membaca : Berkas Perkara dari Denpom XII/1 Sintang Nomor BP-15/A-15/IX/2020 tanggal 28 September 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.
- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 19/KH Nomor Kep/137/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer II-06 Pontinak Nomor Sdak/40/K/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAP/43/PM.I-05/AD/X/2020 tanggal 11

Halaman 1 dari 29 halaman Putusan Nomor 43-K/PM.I-05/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2020 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Nomor JUKTERA/43/PM.I-05/AD/X/2020 tanggal 11 Oktober 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/43/PM.I-05/AD/X/2020 tanggal 11 Oktober 2020 tentang Hari Sidang.
6. Surat Panggilan dan tanda terima panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Penjelasan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan Undang-Undang dan Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.
 2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/40/K/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 3. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik oleh Oditur Militer di dalam persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :
"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan Nomor 43-K/PM.I-05/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 juncto Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

2. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Khusus a.n. Sertu Sabandy Darma NRP 21130129550391, Jabatan Baton Ton Bant Kipan C, Kesatuan Yonif 645/Gty dari bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa Dakwaan Oditur Militer dalam perkara ini adalah Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Juncto Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang kualifikasinya adalah "Desersi".

Menimbang : Bahwa berdasarkan penelitian berkas ternyata Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP-2/A-2/VIII/2020/Idik tanggal 15 Agustus 2020 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Tersangka tertanggal 18 September 2020 yang dibuat oleh Penyidik Denpom XII/1 Sintang.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu :

1. Surat Kaotmil II-06 Pontianak Nomor B/314/XI/2020 tanggal 16 November 2020 tentang Panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak.

Halaman 3 dari 29 halaman Putusan Nomor 43-K/PM.I-05/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Kaotmil II-06 Pontianak Nomor B/330/XI/2020 tanggal 30 November 2020 tentang Panggilan ke-2 (dua) menghadap persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak.
3. Surat Kaotmil II-06 Pontianak Nomor B/340/XII/2020 tanggal 4 Desember 2020 tentang Panggilan ke-3 (tiga) menghadap persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak.

Menimbang : Bahwa terhadap surat panggilan dari Kaotmil II-06 Pontianak tersebut Danyonif 645/Gty memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Surat dari Danyonif 645/Gty Nomor R/1029/XI/2020 tanggal 17 November 2020 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa Sertu Sabandy Darma NRP 21130129550591, dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
2. Surat dari Danyonif 645/Gty Nomor R/1072/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa Sertu Sabandy Darma NRP 21130129550591, dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Surat dari Danyonif 645/Gty Nomor R/1081/XII/2020 tanggal 5 Desember 2020 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa Sertu Sabandy Darma NRP 21130129550591, dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini, Terdakwa melarikan diri sejak semula dan telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku, namun Terdakwa tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim memandang perlu lebih dahulu untuk

Halaman 4 dari 29 halaman Putusan Nomor 43-K/PM.I-05/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai apakah perkara ini memenuhi syarat untuk diperiksa secara in absentia atau tidak.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwa tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa. Selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan Perkara tindak pidana Desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan penjelasan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan penghitungan tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan.

Menimbang : Bahwa jika ditelaah ketentuan pasal 141 Ayat (10) dan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut dimaksudkan agar perkara tersebut diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan. Namun dengan adanya batas waktu 6 (enam) bulan baru dapat diperiksa dan diputus secara in absentia, hal ini tidak sesuai dengan diadakannya ketentuan ini, sebab akan sangat berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi, dan keuangan yang akan dilakukan oleh kesatuan terhadap prajurit yang bersangkutan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan", hal mana dalam

Halaman 5 dari 29 halaman Putusan Nomor 43-K/PM.I-05/AD/XI/2020



penjelasan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien. Sedangkan yang dimaksud dengan “cepat” harus dimaknai sebagai upaya strategis untuk menjadikan sistem peradilan sebagai institusi yang dapat menjamin terwujudnya/tercapainya keadilan dalam penegakan hukum secara cepat oleh pencari keadilan. Dalam hal ini hak atas keadilan bukan saja milik Terdakwa melainkan juga dimiliki oleh instansi atau tempat kesatuan Terdakwa ditugaskan yang segera menginginkan adanya kepastian hukum mengenai penyelesaian perkara anggotanya yang melakukan tindak pidana desersi agar tidak berlarut-larut.

Menimbang : Bahwa dengan berpijak serta mempedomani ketentuan yang diberikan oleh Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka untuk menciptakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut serta untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan serta tercapainya penegakan hukum secara cepat dan tidak berlarut-larut demi mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tindak pidana desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, maka perkaranya dapat diperiksa dan diputus secara in absentia tanpa menunggu batas waktu 6 (enam) bulan untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri dan Terdakwa telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali ke persidangan untuk disidangkan

Halaman 6 dari 29 halaman Putusan Nomor 43-K/PM.I-05/AD/XI/2020



tetapi Oditur Militer tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadirkan ke persidangan dengan alasan tidak mungkin lagi menemukan dan diketahui alamatnya letak dimana Terdakwa berada. Hal ini diperkuat dengan surat dari Danyonif 645/Gty Nomor R/1029/XI/2020 tanggal 17 November 2020 dan Nomor R/1081/XII/2020 tanggal 5 Desember 2020 yang menyatakan Terdakwa Sertu Sabandy Darma NRP 21130129550591 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak karena Terdakwa mulai tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan, sehingga dengan mendasari ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini telah memenuhi syarat untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020 atau setidaknya tidaknya dalam bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2020 di Yonif 645/Gty, Kab. Sambas, Prov. Kalbar atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit Yonif 645/Gty dengan jabatan sebagai Baton Ton Bant Kipan C, belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI AD, pada saat perkara ini terjadi dengan pangkat Sertu NRP 21130129550591.

Halaman 7 dari 29 halaman Putusan Nomor 43-K/PM.I-05/AD/XI/2020



2. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 07.00 WIB pada saat pengecekan apel pagi yang dilakukan oleh Sertu Rispan Adi Permana (Saksi-2) selaku Bintara Jaga Yonif 645/Gty, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan kemudian Saksi-2 menelpon Terdakwa namun handphone nya tidak aktif, selanjutnya Saksi-2 melaporkan kejadian tersebut kepada Lettu Inf Ikhwan Hadi Putra (Saksi-1) selaku Pa Jaga, setelah dilakukan pencarian di sekitar Kesatrian, di rumah orang tua Terdakwa dan di sekitar wilayah Kab. Sambas, Prov. Kalbar namun tidak diketemukan.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan tidak diketahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan karena tidak pernah menghubungi satuan, baik melalui surat maupun telepon, sehingga atas perintah Dansat, pada tanggal 15 Agustus 2020 Saksi-2 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Subdenpom XII/1-1 Skw sesuai Laporan Polisi Nomor LP-2/A-2/VIII/2020/Idik tanggal 15 Agustus 2020.
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 15 Agustus 2020 atau kurang lebih selama 33 (tiga puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari sesuai Daftar Absensi Khusus a.n. Terdakwa dari bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020, yang ditandatangani Danyonif 645/Gty Mayor Inf Khusnun Dwi Putranto NRP 11030022320780.
5. Bahwa selama Terdakwa tidak berdinass di Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Halaman 8 dari 29 halaman Putusan Nomor 43-K/PM.I-05/AD/XI/2020



Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Lettu Inf Ikhwan Hadi Putra dan Saksi atas nama Sertu Rispan Adi Permana telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tidak hadir di persidangan karena sedang melaksanakan tugas dan dinas khusus yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan para saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : **IKHWAN HADI PUTRA**
Pangkat, NRP : Lettu Inf, 11130000360887
Jabatan : Dankipan B
Kesatuan : Yonif 645/Gty
Tempat, tanggal lahir : Dumai, 4 Agustus 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Kipan B Yonif 645/Gty, Kab. Sambas, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak akhir bulan Januari 2019 pada saat Saksi menjadi organik

Halaman 9 dari 29 halaman Putusan Nomor 43-K/PM.I-05/AD/XI/2020



di Yonif 645/Gty dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dengan bawahan.

2. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2020 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa meminta izin kepada Saksi sebagai Perwira Jaga Yonif 645/Gty untuk pulang ke rumahnya di Desa Sungai Pinang dengan tujuan untuk mengurus perceraian dengan istrinya an. Sdri. Leriana Sui.
3. Bahwa Saksi sudah memberikan nasehat kepada Terdakwa agar tidak bercerai dengan istrinya dan apabila ada permasalahan agar diselesaikan secara bijaksana.
4. Bahwa Saksi sudah mencoba menghubungi Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada pukul 11.30 WIB dan pukul 13.00 WIB untuk memastikan keberadaan Terdakwa akan tetapi handphone Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi.
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 07.00 WIB pada saat pelaksanaan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
6. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa tidak mengikuti apel pagi, Saksi mencoba menghubungi handphone Terdakwa akan tetapi handphone Terdakwa tidak aktif.
7. Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Danyonif 645/Gty, selanjutnya pada tanggal 16 Juli 2020 Danyonif 645/Gty memerintahkan Pasi Intel Yonif 645/Gty melakukan pencarian terhadap Terdakwa melakukan pencarian di rumah orang tua Terdakwa di Jl. Ahmad Yani Desa Sungai Pinang Kec. Sambas namun tidak diketemukan.

Halaman 10 dari 29 halaman Putusan Nomor 43-K/PM.I-05/AD/XI/2020



8. Bahwa berdasarkan informasi dari warga sekitar rumah orangtua Terdakwa, Terdakwa sudah tidak tinggal di rumah orangtuanya sejak tanggal 14 Juli 2020.
9. Bahwa tindakan satuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yaitu melakukan pencarian di rumah orang tua Terdakwa di Kab. Sambas serta ditempat-tempat yang biasa di kunjungi Terdakwa namun tidak diketemukan sehingga satuan melaporkan ke Komando Atas.
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan tidak diketahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa.
11. Bahwa Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
12. Bahwa sewaktu Terdakwa melakukan tindak pidana meninggalkan satuan tanpa ijin tidak ada membawa barang inventaris kesatuan.
13. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 645/Gty, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas Operasi Militer.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **RISPAN ADI PERMANA**
Pangkat, NRP : Sertu, 21110236400691
Jabatan : Bamin Watkes Ton Kes Kima
Kesatuan : Yonif 645/Gty
Tempat, tanggal lahir : Karawang, 6 Juni 1991
Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 11 dari 29 halaman Putusan Nomor 43-K/PM.I-05/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Kipan B Yonif 645/Gty, Kab. Sambas,, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan November 2018 pada saat Terdakwa menjadi organik di Yonif 645/Gty dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dengan bawahan.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 07.00 WIB Saksi selaku Bintara Jaga Yonif 645/Gty melakukan pengecekan personel saat pelaksanaan apel pagi di Yonif 645/Gty.
3. Bahwa setelah dilakukan pengecekan personel, tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan.
4. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan satuan, Saksi mencoba menghubungi nomor telepon Terdakwa tetapi nomor Terdakwa sudah tidak aktif.
5. Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi-1 yang selanjutnya melaporkan kepada Mayor Inf Khusnun Dwi Putranto, S.E. (Danyonif 645/Gty).
6. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2020 Danyonif 645/Gty memerintahkan Letda Inf Agus Susanto (Pasi Intel Yonif 645/Gty) melakukan pencarian terhadap Terdakwa melakukan pencarian di rumah orang tua Terdakwa di Jl. Ahmad Yani Desa Sungai Pinang Kec. Sambas namun tidak diketemukan.
7. Bahwa pihak satuan juga telah melakukan pencarian di rumah orang tua Terdakwa di Kab. Sambas serta ditempat-tempat yang biasa di kunjungi Terdakwa namun tidak diketemukan sehingga satuan

Halaman 12 dari 29 halaman Putusan Nomor 43-K/PM.I-05/AD/XI/2020



melaporkan ke Komando Atas dan melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom XII/1-1 Singkawang.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa hingga tidak masuk dinas tanpa izin Komandan dan selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin Komandan Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan untuk memberitahukan keberadaannya.
9. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin Komandan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai tidak sedang berperang dengan negara lain dan Terdakwa maupun satuan Yonif 645/Gty tidak sedang dipersiapkan dalam operasi militer.
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Terdakwa tidak membawa barang inventaris Negara atau Kesatuan.
11. Bahwa untuk dapat tidak masuk dinas haruslah ada izin dari komandan yang diperoleh melalui prosedur perizinan dan menurut Saksi seluruh prajurit termasuk Terdakwa pasti mengetahui prosedur perizinan.
12. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pelaksanaan tugas pokok di satuan Yonif 645/Gty menjadi terganggu karena tugas pokok Terdakwa harus digantikan oleh anggota yang lain.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak dapat didengar keterangannya karena sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan dan tidak ketahui lagi dimana keberadaannya sehingga tidak dapat dihadirkan di persidangan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat yaitu :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Khusus a.n. Sertu Sabandy Darma NRP 21130129550591, Jabatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baton Ton Bant Kipan C, Kesatuan Yonif 645/Gty
dari bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Agustus
2020.

Seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020 maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis THTI yang berarti Tidak Hadir Tanpa Izin, dan sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020 ditulis Desersi. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini karena berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu Desersi terdapat beberapa pendapat yakni :
 - a. Ada yang berpendapat bahwa penentuan waktu batas akhir Desersi adalah sampai dengan terbitnya Laporan Polisi atau setidaknya tidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.
 - b. Ada juga yang berpendapat untuk menentukan batas waktu Desersi adalah berdasarkan waktu di tanda tangani nya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera).

Halaman 14 dari 29 halaman Putusan Nomor 43-K/PM.I-05/AD/XI/2020



- c. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa batas waktu penentuan akhir Desersi adalah pada saat pemeriksaan di Pengadilan.
2. Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu desersi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pendapat yang ketiga karena pada penyidikan sampai dengan keluarnya Skeppera bahwa tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti. Baru kemudian setelah Putusan pengadilan dijatuhkan dan perkaranya mendapat kekuatan hukum tetap, maka perkara tersebut telah selesai dan secara administrasi bisa dieksekusi.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer di dalam tuntutan yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020 atau sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya berupa surat dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit Yonif 645/Gty dengan jabatan sebagai Baton Ton Bant Kipan C, belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI-AD, pada saat perkara ini terjadi dengan pangkat Sertu NRP 21130129550591.
2. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang masih berdinis aktif sebagai prajurit dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit.

Halaman 15 dari 29 halaman Putusan Nomor 43-K/PM.I-05/AD/XI/2020



3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 07.00 WIB pada saat pengecekan apel pagi yang dilakukan oleh Sertu Rispan Adi Permana (Saksi-2) selaku Bintara Jaga Yonif 645/Gty
4. Bahwa benar setelah diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan kemudian Saksi-2 menghubungi handphone Terdakwa namun handphone Terdakwa sudah tidak aktif.
5. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 melaporkan kejadian tersebut kepada Lettu Inf Ikhwan Hadi Putra (Saksi-1) selaku Pa Jaga.
6. Bahwa benar sudah dilakukan pencarian di sekitar Kesatrian, di rumah orang tua Terdakwa dan di sekitar wilayah Kab. Sambas, Prov. Kalbar namun Terdakwa tidak diketemukan.
7. Bahwa benar pada tanggal 15 Agustus 2020 kesatuan Yonif 645/Gty telah melaporkan Terdakwa ke Subdenpom XII/1-1 Skw sesuai Laporan Polisi Nomor LP-2/A-2/VIII/2020/Idik tanggal 15 Agustus 2020 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun hingga perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer I-05 Pontianak, Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.
8. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 menerangkan selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan, baik melalui surat maupun telepon.
9. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan dibuatnya

Halaman 16 dari 29 halaman Putusan Nomor 43-K/PM.I-05/AD/XI/2020



Laporan Polisi tanggal 15 Agustus 2020 atau selama 33 (tiga puluh tiga) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu sebagaimana yang tertulis dalam daftar absensi atas nama Terdakwa yang ditandatangani yang ditandatangani oleh Danyonif 645/Gty Mayor Inf Khusnun Dwi Putranto NRP 11030022320780.

10. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 menerangkan, pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin dari Danyonif 645/Gty atau atasan lain yang berwenang, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.
11. Bahwa benar sampai dengan perkara ini disidangkan di Pengadilan Militer I-05 Pontianak, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
12. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 menerangkan pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif 645/Gty, Terdakwa tidak membawa inventaris Kesatuan.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusannya, sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan

Halaman 17 dari 29 halaman Putusan Nomor 43-K/PM.I-05/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Militer".
2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".
3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".
4. Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para militer wajib, sesering dan selama mereka itu berada dalam dinas.

Sedangkan yang dimaksud dengan angkatan perang menurut Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah anggota TNI (TNI AD, TNI AL dan TNI AU) serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut Undang-Undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan : Pangkat, NRP,

Halaman 18 dari 29 halaman Putusan Nomor 43-K/PM.I-05/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinastis memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit Yonif 645/Gty dengan jabatan sebagai Baton Ton Bant Kipan C, belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinastinya sebagai Prajurit TNI-AD, pada saat perkara ini terjadi dengan pangkat Sertu NRP 21130129550591.
- b. Bahwa benar sampai dengan sekarang Terdakwa masih berdinastis aktif sebagai prajurit dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinastinya sebagai prajurit.
- c. Bahwa benar sesuai Surat Keputusan Penyerahan Perkara Danbrigif 19/KH Nomor Kep/137/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/40/K/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Sertu Sabandy Darma NRP 21130129550391 dan Terdakwalah orangnya.
- d. Bahwa benar sebagai prajurit yang berdinastis di Yonif 645/Gty, yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa adalah termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinastis secara sukarela pada angkatan perang, yang berarti termasuk dalam pengertian "Militer".

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Halaman 19 dari 29 halaman Putusan Nomor 43-K/PM.I-05/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur Kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja” melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa yang dimaksud dengan “Dengan sengaja” adalah menghendaki atau menginsafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Bahwa yang dimaksud “tanpa izin” berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian apel siang tanpa sepengetahuan atau seizin Komandan atau Pimpinannya. Sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur yang berlaku di Kesatuannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 07.00 WIB pada saat pengecekan apel pagi yang dilakukan oleh Sertu Rispan Adi Permana (Saksi-2) selaku Bintara Jaga

Halaman 20 dari 29 halaman Putusan Nomor 43-K/PM.I-05/AD/XI/2020



Yonif 645/Gty, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan kemudian Saksi-2 menghubungi Terdakwa namun handphone nya tidak aktif.

- b. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 melaporkan kejadian tersebut kepada Lettu Inf Ikhwani Hadi Putra (Saksi-2) selaku Pa Jaga, setelah dilakukan pencarian di sekitar Kesatrian, di rumah orang tua Terdakwa dan di sekitar wilayah Kab. Sambas, Prov. Kalbar namun tidak diketemukan.
- c. Bahwa benar pada tanggal 15 Agustus 2020 kesatuan Yonif 645/Gty telah melaporkan Terdakwa ke Subdenpom XII/1-1 Skw sesuai Laporan Polisi Nomor LP-2/A-2A/III/2020/Idik untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun hingga perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer I-05 Pontianak, Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.
- d. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 menerangkan selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 645/Gty atau atasan yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan, baik melalui surat maupun telepon.
- e. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 menerangkan pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin dari Danyonif 645/Gty atau atasan lain yang berwenang, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.
- f. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 menerangkan pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif 645/Gty, Terdakwa tidak membawa inventaris satuan.
- g. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD pasti telah menyadari apabila akan meninggalkan

Halaman 21 dari 29 halaman Putusan Nomor 43-K/PM.I-05/AD/XI/2020



kesatuan harus ada ijin dari Atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD.

- h. Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan perkara ini dilaporkan ke Pomdam XII/Tpr pada tanggal 15 Agustus 2020 tanpa seizin Dansat adalah perbuatan yang disengaja dan melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap prajurit wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yang tentukan bagi dirinya yaitu kesatuan Yonif 645/Gty, namun dalam kenyataannya selama kurun waktu tersebut Terdakwa tidak berada di kesatuan Yonif 645/Gty dan tidak diketahui keberadaannya.
- i. Bahwa benar dari rangkaian perbuatan Terdakwa yang tidak masuk dinas sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020 tanpa menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuan, padahal Terdakwa mengetahui peraturan yg berlaku bila tidak masuk dinas haruslah ada izin dari Komandan yang didapatkan setelah mengajukan prosedur perizinan, ini menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi tindakannya beserta dengan akibatnya.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua yaitu “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”.

Yang dimaksud dengan “Waktu damai” adalah lawan kata

Halaman 22 dari 29 halaman Putusan Nomor 43-K/PM.I-05/AD/XI/2020



dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 15 Agustus 2020 atau kurang lebih selama 33 (tiga puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari sesuai Daftar Absensi Khusus a.n. Terdakwa dari bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020, yang ditandatangani Danyonif 645/Gty Mayor Inf Khusnun Dwi Putranto NRP 11030022320780.
- b. Bahwa benar selama kurun waktu Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan berperang dengan Negara manapun dan Terdakwa maupun kesatuan Denmadam XII//Tpr tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Halaman 23 dari 29 halaman Putusan Nomor 43-K/PM.I-05/AD/XI/2020



4. Unsur Keempat: “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian pembuatan dari unsur ini bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Subdenpom XII/1-1 Skw pada tanggal 15 Agustus 2020 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
- b. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin Komandan selama 33 (tiga puluh tiga) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
- c. Bahwa benar tenggang waktu selama 33 (tiga puluh tiga) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh).

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Keempat yaitu “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Halaman 24 dari 29 halaman Putusan Nomor 43-K/PM.I-05/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 juncto Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan-aturan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.
2. Bahwa perbuatan tersebut tidak sepatutnya dilakukan oleh Terdakwa karena perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan sangat dilarang terjadi di lingkungan prajurit TNI, terlebih lagi sampai dengan dengan perkara ini disidangkan di Pengadilan Militer I-05 Pontianak ternyata Terdakwa belum kembali ke kesatuan, hal ini membuktikan pula bahwa Terdakwa tidak lagi ingin mengikat diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karena itu demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tegas dan proporsional agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.
3. Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada dikesatuannya secara terus menerus selama masa

Halaman 25 dari 29 halaman Putusan Nomor 43-K/PM.I-05/AD/XI/2020



dinasnya, dan apabila ia ingin meninggalkan kesatuan untuk suatu keperluan, maka harus ada izin, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci.

4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah mengganggu pelaksanaan tugas pokok di satuan dikarenakan tugas dan tanggung-jawab Terdakwa harus dialihkan ke personil lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung-jawab sendiri. Selain itu juga perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi pembinaan disiplin di Kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit tidak mempunyai tanggungjawab terhadap tugas yang diberikan dan hal ini terlihat serta mencerminkan jika Terdakwa mempunyai mental yang jelek dan tidak sepatasnya dilakukan sebagai seorang prajurit.

Menimbang : Bahwa hingga saat perkaranya disidangkan Terdakwa tidak hadir di persidangan, hal ini menunjukkan jika Terdakwa sudah tidak ingin lagi mengikatkan diri dalam dinas kemiliteran, untuk itu Majelis Hakim perlu memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer dengan cara memberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa telah cukup lama mengabdikan dirinya

Halaman 26 dari 29 halaman Putusan Nomor 43-K/PM.I-05/AD/XI/2020



pada TNI.

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir kelima "Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan Prajurit" dan Sumpah Prajurit butir kedua "Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan".
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan aturan serta sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa sebagai prajurit menjadi terabaikan.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan sifat hakekat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, maupun segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, serta dengan memperhatikan lamanya waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah, yaitu sejak tanggal 15 Juli 2020 dan hingga saat perkaranya disidangkan dan diputus pada tanggal 8 Desember 2020 belum kembali ke kesatuan hal ini membuktikan Terdakwa sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan di lingkungan TNI AD, oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, mental, tanggung jawab, dan kedisiplinan Prajurit maka Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim sependapat, karena sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana

Halaman 27 dari 29 halaman Putusan Nomor 43-K/PM.I-05/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Khusus a.n. Sertu Sabandy Darma NRP 21130129550591, Jabatan Baton Ton Bant Kipan C, Kesatuan Yonif 645/Gty dari bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020.

Bahwa oleh karena bukti surat tersebut diatas adalah sebagai bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dalam perkara ini maka ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 143 *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **SABANDY DARMA**, Sertu NRP 21130129550391 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 2 (dua) lembar Daftar Absensi Khusus a.n. Sertu Sabandy Darma NRP 21130129550591, Jabatan Baton Ton Bant Kipan C, Kesatuan Yonif 645/Gty dari bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020.

Halaman 28 dari 29 halaman Putusan Nomor 43-K/PM.I-05/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Rudy Dwi Prakamto, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11980059590177 sebagai Hakim Ketua, serta Wing Eko Joedha H, S.H., M.H., Mayor Sus NRP 524432 dan Abdul Halim, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11020014330876 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sarjo Hidayat, S.H., Kapten Chk NRP 21980171840876, Panitera Pengganti Hendra Arihta, S.H., Kapten Sus NRP 541691, di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Rudy Dwi Prakamto, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11980059590177

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Wing Eko Joedha H, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP 524432

Abdul Halim, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11020014330876

Panitera Pengganti

ttd

Hendra Arihta, S.H.
Kapten Sus NRP 541691

Halaman 29 dari 29 halaman Putusan Nomor 43-K/PM.I-05/AD/XI/2020